



PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
(“Perseroan”)

Kantor Pusat:
Equity Tower 38th floor, Sudirman Central Business District
(SCBD), JL.Jend., Sudirman, Kav. 52 - 53, Lot 9, RT.5/RW.3,
Senayan, DKI Jakarta, Jakarta Selatan
Telp. (021) 515 0100 Fax. (021) 515 1221
Website: nusantarainfrastructure.com
Email: corsec@nusantarainfrastructure.com

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai **“Rapat”**) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Desember 2023
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Glass House, Lt. 8, The Ritz-Carlton, Pacific Place
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
SCBD – South Jakarta

Dengan Mata Acara Rapat beserta penjelasannya sebagai berikut:

Agenda Rapat :

1. Persetujuan atas rencana penambahan modal oleh perusahaan terkendali Perseroan yakni, PT Margautama Nusantara (**“MUN”**), yang mengakibatkan laporan keuangan MUN tidak lagi dikonsolidasi oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (**“OJK”**) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Penjelasan:

MUN berencana untuk melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham baru kepada pihak terafiliasi, yakni PT Metro Pacific Tollways Indonesia (**“MPTI”**), yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan, dan kepada investor strategis pihak ketiga. Perseroan tidak mengambil bagian dalam penambahan modal tersebut sehingga Perseroan akan mengalami dilusi kepemilikan saham dalam MUN.

Setelah pelaksanaan penambahan modal tersebut, laporan keuangan MUN tidak lagi dikonsolidasi oleh Perseroan, dan karenanya laporan keuangan MUN akan dikonsolidasi langsung kepada MPTI dengan mengingat bahwa kepemilikan MPTI dalam MUN (baik langsung maupun tidak langsung) akan melebihi 50% dari modal ditempatkan dan disetor MUN. Dengan mempertimbangkan dampak rencana penambahan modal tersebut terhadap kondisi keuangan Perseroan dan (i) total aset MUN per tanggal 30 Juni 2023 mencerminkan lebih dari 50% total aset Perseroan per tanggal 30 Juni 2023, (ii) MUN berencana menerbitkan saham kepada pihak terafiliasi dari Perseroan dan (iii) laporan keuangan MUN tidak lagi dikonsolidasi oleh Perseroan dan dampak atas hal tersebut terhadap kondisi keuangan Perseroan, maka mata acara pertama memerlukan persetujuan dari pemegang saham independen dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf (a) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

2. Persetujuan atas rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup (*go private*) sesuai dengan ketentuan Pasal 84A ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Sektor Keuangan dan Pasal 64 Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (**“Rencana Go Private”**), yang meliputi:

- a. persetujuan atas penghapusan pencatatan saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia (*delisting*);
- b. persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan (i) status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan (ii) perubahan nama Perseroan.
- c. persetujuan atas penunjukan pihak-pihak profesi penunjang yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Go Private;
- d. pemberian wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk mengambil setiap dan segala tindakan yang diperlukan atau dipandang perlu sehubungan dengan pelaksanaan ataupun penyelesaian daripada Rencana Go Private satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Penjelasan:

Sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 3/POJK.04./2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (**“POJK 3/2021”**), Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham guna mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen atas perubahan status Perseroan dari semula perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup sesuai dengan ketentuan Pasal 84A ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 64 POJK 3/2021.

3. Persetujuan atas perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan Rencana Go Private termasuk terkait dengan: (i) perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan (ii) perubahan nama Perseroan.

Penjelasan:

Apabila Rencana Go Private disetujui dan dilaksanakan, maka beberapa ketentuan anggaran dasar Perseroan saat ini menjadi tidak relevan dan karenanya Perseroan perlu melakukan penyesuaian terhadap seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan status Perseroan sebagai perusahaan tertutup. Perubahan anggaran dasar Perseroan memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan dalam Rapat.



PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
(the “Company”)

Head Office:
Equity Tower 38th floor, Sudirman Central Business District (SCBD), JL.Jend., Sudirman, Kav. 52 - 53, Lot 9, RT.5/RW.3, Senayan, DKI Jakarta, South Jakarta
Phone (021) 515 0100 Fax. (021) 515 1221
Website: nusantarainfrastructure.com
Email: corsec@nusantarainfrastructure.com

**INVITATION OF THE INDEPENDENT GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the **“Meeting”**) which will be held on:

Day/Date : Tuesday, 19 December, 2023
Time : 10.00 Western Indonesian Time – End
Place : Glass House, Lv. 8, The Ritz-Carlton, Pacific Place
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
SCBD – South Jakarta

With the Agenda of the Meeting along with the explanation as follows:

Agenda of the Meeting :

1. Approval of the proposed capital increase by the Company's controlled company, namely, PT Margautama Nusantara (**“MUN”**), which resulted in the financial statements of MUN no longer being consolidated by the Company, in accordance with the provisions of Financial Services Authority (**“OJK”**) Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes to Business Activities and OJK No. 42/POJK.04/2020 on Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions.

Decription:

MUN plans to increase its capital through the issuance of new shares to affiliated parties, namely PT Metro Pacific Tollways Indonesia (**“MPTI”**), which is the Company's controlling shareholder, and to third party strategic investors. The Company does not take part in such capital increase hence the Company will experience dilution of share ownership in MUN.

After the implementation of such capital increase, MUN's financial reports will no longer be consolidated by the Company, and therefore MUN's financial reports will be consolidated directly to MPTI considering MPTI's ownership in MUN (both direct and indirect) will exceed 50% of MUN's issued and paid-up capital. By considering the impact of such proposed capital increase on the Company's financial condition and: (i) MUN's total assets as of 30 June 2023 reflect more than 50% of the Company's total assets as of 30 June 2023, (ii) MUN plans to issue shares to affiliated parties of the Company and (iii) MUN's financial statements are no longer consolidated by the Company and the impact of such transaction on the Company's financial condition, the first agenda requires approval from independent shareholders at the Meeting in accordance with the provisions of Article 14 letter (a) of OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities and Article 4 paragraph (1) letter d number 1 of OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 on Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions

2. Approval of the proposed change to the status of the Company from a public company to a private company (*go private*) in accordance with the provisions of Article 84A paragraph (2) of Law No. 8 of 1995 on Capital Markets, as amended by Law no. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Article 64 of OJK Regulation No. 3/POJK.04/2021 on the Implementation of Activities in the Capital Market Sector (**“Go Private Plan”**), which includes:

- a. approval for the delisting of the Company's shares from the Indonesian Stock Exchange (*delisting*);
- b. approval of changes to the Company's Articles of Association in connection with (i) the Company's status from a public company to a private company and (ii) changes to the Company's name;
- c. approval for the appointment of supporting professional parties required in relation to the Go Private Plan;
- d. granting full authority to the Company's Board of Directors to take any and all actions necessary or deemed necessary in connection with the implementation or completion of the Go Private Plan for one reason or another without any exceptions.

Decription:

As required in OJK Regulation No. 3/POJK.04./2021 concerning the Implementation of Activities in the Capital Markets Sector (**“OJK Regulation 3/2021”**), the Company intends to hold a general meeting of shareholders to obtain approval from independent shareholders regarding the change in the Company's status from previously public company to a private company in accordance with the provisions of Article 84A paragraph (2) Law No. 8 of 1995 on Capital Markets, as amended by Law No. 4 of 2023 on Development and Strengthening of the Financial Sector and Article 64 of OJK Regulation 3/2021.

3. Approval of changes to all provisions of the Company's Articles of Association in connection with the Go Private Plan including those related to: (i) change in the Company's status from a public company to a private company; and (ii) change in the Company's name.

Decription:

If the Go Private Plan is approved and implemented, then certain provisions of the current Company's articles of association will become irrelevant and therefore the Company will need to make adjustments to all provisions of the Company's articles of association in relation to the Company's status as a private company. Amendment to the Company's articles of association requires approval from the Company's shareholders at the Meeting.

Catatan:

I. Ketentuan Umum

- Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat juga dilihat di situs web PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa") www.idx.co.id, aplikasi eASY.KSEI dan laman situs Perseroan www.nusantarainfrastructure.com.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 dan pasal 12 ayat 15 butir (2) anggaran dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 24 November 2023 pukul 16.00 WIB atau pemilik saham Perseroan yang sahamnya tersimpan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa pada tanggal 24 November 2023.
- Sesuai dengan Pasal 12 ayat 15 butir (8) anggaran dasar Perseroan tiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham dengan hak suara yang sah, maka suara yang diberikan dianggap mewakili jumlah seluruh saham yang dimilikinya, kecuali secara tegas dinyatakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - Hadir secara fisik; atau
 - Hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.
- Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat secara fisik, dapat:
 - Memberikan kuasa secara elektronik ("E-Proxy") melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (yakni, PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan); atau
 - Memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya.
- Khusus bagi pemegang saham independen atau kuasanya yang memilih hadir dalam Rapat dengan dengan cara sebagaimana dimaksud butir 4 atau 5, wajib menyerahkan surat pernyataan pemegang saham independen yang dapat diunduh (*download*) dari situs web Perseroan (www.nusantarainfrastructure.com).
- Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 maka bahan mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan (www.nusantarainfrastructure.com) sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
- Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut berdasarkan: (a) suara dari pemegang saham yang hadir; dan (b) surat kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham.

II. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan Pemberian E-Proxy

- Pemegang saham yang dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan E-Proxy adalah pemegang saham yang:
 - Memiliki Nomor *Single Investor Identification* ("Nomor SID"). Infomasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - Telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI-nya melalui <https://akses.ksei.co.id>. ("Pemegang Saham Terdaftar").
- Kehadiran pemegang saham secara elektronik:
 - Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud hadir secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik wajib
 - Memberikan (a) deklarasi kehadiran secara elektronik, dan (b) memberikan pilihan suaranya secara elektronik pada mata acara Rapat dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); atau
 - Melakukan registrasi kehadiran secara elektronik pada tanggal Rapat sejak pukul 08.00 sampai dengan 10.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); dan memberikan pilihan suaranya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) pada saat proses pemberian suara sedang berlangsung dalam Rapat (live e-voting).
 - Pemegang Saham Terdaftar juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) ("AKSes.KSEI") atau menu 'Tayangan RUPS' pada AKSes Mobile KSEI.
- Pemberian E-Proxy kepada Pihak Independen yang Ditunjuk Perseroan:
 - Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora sebagai pihak independen yang mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
 - Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud memberikan E-Proxy kepada PT Adimitra Jasa Korpora wajib menyampaikan kuasa dan suaranya terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini dan hanya dapat diubah sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 pukul 16.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>).

III. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya

- Memperhatikan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dalam kondisi tertentu Perseroan dapat membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode *first in first served*. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol di tempat Rapat yang ditetapkan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, antara lain sebagai berikut:
 - Pemegang saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan ("Pihak Independen") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
 - Untuk mempermudah pengaturan administrasi dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya wajib telah melakukan registrasi kehadiran selambat-lambatnya pukul 09.00 WIB, karena meja registrasi akan ditutup 1 (satu) jam sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

Notes:

I. General Provisions

- The Company does not send a separate Invitation to each shareholder. This invitation is an official invitation to all shareholders of the Company. This Invitation can also be seen on the Company's website www.nusantarainfrastructure.com, the PT Bursa Efek Indonesia ("IDX") website www.idx.co.id, the eASY.KSEI application and the Company's website www.nusantarainfrastructure.com.
- In accordance with the provisions of Article 23 paragraph (2) OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 and article 12 paragraph 15 point (2) of the Company's articles of association, shareholders who have the right to attend and/or be represented at the Meeting are company shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders on 24 November 2023 at 16.00 Western Indonesian Time or the owner of Company's shares whose shares are held in the securities sub account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the close of share trading on the IDX on 24 November 2023.
- In accordance with Article 12 paragraph 15 point (8) of the Company's Articles of Association, each share gives its owner the right to cast 1 (one) vote. If a shareholder owns more than 1 (one) share with valid voting rights, the votes cast are deemed to represent the total number of shares owned, unless expressly stated otherwise in accordance with applicable provisions.
- Shareholder participation in the Meeting can be carried out using the following mechanism:
 - Physically present; or
 - Present electronically via the eASY.KSEI facility.
- Shareholders who are unable to attend the Meeting physically, can:
 - Providing electronic power of attorney ("E-Proxy") via the eASY.KSEI facility to an independent party appointed by the Company (i.e., PT Adimitra Jasa Korpora, as the Company's Securities Administration Bureau); atau
 - Grant authority in writing to his proxy.
- Specifically for independent shareholders or their proxies who choose to attend the Meeting in the manner referred to in point 4 or 5, they are required to submit a statement letter of independent shareholder which can be downloaded from the Company's website (www.nusantarainfrastructure.com).
- In accordance with the provisions in OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020, the Meeting agenda materials are available and can be obtained on the Company's website (www.nusantarainfrastructure.com) from the date of the Meeting invitation until the Meeting is held.
- The notary, assisted by the Company's Securities Administration Bureau, will check and count the votes on each Meeting agenda item in each Meeting decision making on that agenda item based on: (a) the votes of the shareholders present; and (b) power of attorney that has been submitted by the Shareholder.

II. Electronic Presence of Shareholders and Provision of E-Proxy

- Shareholders who can attend the Meeting electronically or provide an E-Proxy are shareholders who:
 - Have a Single Investor Identification Number ("SID Number"). Information regarding the SID Number can be obtained by contacting the securities company or custodian bank of each shareholder; and
 - Have registered/activated their eASY.KSEI account via <https://akses.ksei.co.id>. ("Registered Shareholders").
- Electronic presence of shareholder:
 - Registered Shareholders who intend to attend and vote electronically are required to
 - Provide (a) electronic declaration of attendance, and (b) provide electronic voting choices on the Meeting agenda within the period starting from the date of this Invitation until the opening of each agenda item that requires voting at the Meeting via the eASY.KSEI facility (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); or
 - Register attendance electronically on the Meeting date from 08.00 to 10.00 WIB via the eASY.KSEI facility (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); and cast their vote electronically via the eASY.KSEI facility (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); while the voting process is in progress at the Meeting (live e-voting).
 - Registered Shareholders can also watch the ongoing Meeting via Zoom webinar by accessing the AKSes.KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>) ("AKSes.KSEI") or the 'GMS Viewing' menu on AKSes Mobile KSEI.
- Providing E-Proxy to Independent Parties Appointed by the Company:
 - The Company has appointed the Company's Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora as an independent party representing shareholders to attend and vote at the Meeting.
 - Registered Shareholders who intend to provide an E-Proxy to PT Adimitra Jasa Korpora are required to convey their power of attorney and vote starting from the date of this Invitation and can only be changed no later than 1 (one) working day before the Meeting date, namely Monday, 18 December 2023 at 16.00 Western Indonesian Time through the eASY.KSEI facility (<https://easy.ksei.co.id/egken/>).

III. The Presence of Shareholders or Their Proxies:

- Considering OJK Regulation no. 16/POJK.04/2020 of 2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies, under certain conditions the Company may limit the number of shareholders or their proxies who physically attend the Meeting based on the first in first served method. For shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting, they are required to follow the protocol at the Meeting venue determined by the Company as stated in the Meeting Rules and Regulations, including as follows:
 - Shareholders or their proxies who have come to the Meeting location, but cannot enter the Meeting room due to limited room capacity, can still exercise their rights by giving power of attorney to an independent party appointed by the Company ("Independent Party") using the Power of Attorney form provided has been provided by the Company, so that they can continue to exercise their right to attend and vote at the Meeting represented by the Independent Party.
 - To facilitate the administration and orderliness of the Meeting, Shareholders or their proxies must register their attendance no later than 09.30 Western Indonesian Time, because the registration table will close 1 (one) hour before the Meeting. Shareholders or their proxies who are present after the registration table is closed or are late/fail to register electronically for any reason, are considered absent or not counted in the attendance quorum.

2. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik disyaratkan untuk membawa dan menyerahkan beberapa persyaratan pada saat registrasi:
- a. Untuk Pemegang Saham individu:
 - 1) fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor pemegang saham dan kuasanya; dan
 - 2) fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
 - b. Untuk pemegang saham berbentuk badan hukum:
 - 1) fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan Kuasanya;
 - 2) fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir, serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
 - 3) fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).

3. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran.

IV. Pemberian Kuasa Secara Tertulis

- 1. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- 2. Contoh surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan yaitu (www.nusantarainfrastructure.com).
- 3. surat kuasa asli yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada butir 1 di atas, harus sudah diterima oleh PT Adimitra Jasa Korpora atau Sekretaris Perusahaan Perseroan selambatnya pada Senin tanggal 18 Desember 2023, pukul 16.00 WIB.

Jakarta, 27 November 2023
Direksi
PT Nusantara Infrastruture Tbk

2. Shareholders or Shareholders' proxies who intend to attend the Meeting physically are required to bring and submit several requirements during registration:
- a. For individual shareholders:
 - 1) photocopy of identity documents in the form of KTP/passport of shareholders and their proxies; and
 - 2) photocopy of Share Certificate and/or Collective Share Certificate (in the event that the shares owned are still in scrip form).
 - b. For shareholders in the form of legal entities:
 - 1) photocopy of identification in the form of KTP/passport from the authorized Director and his Proxy;
 - 2) photocopy of the articles of association and the latest amendments, as well as the latest deed of appointment of the company's Directors and Board of Commissioners; and
 - 3) photocopy of Share Certificate and/or Collective Share Certificate (in the event that the shares owned are still in scrip form).
3. Shareholders whose shares are registered in collective custody at KSEI or their proxies, are required to provide Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") to the registration officer.

IV. Granting Power of Attorney in Writing

- 1. Shareholders can be represented by their proxies based on a power of attorney whose form and contents are approved by the Company's Board of Directors. Shareholders whose addresses are registered outside the Republic of Indonesia must have their power of attorney legalized by a notary/local authority official and by the local Embassy/Representative of the Republic of Indonesia.
- 2. A sample power of attorney can be downloaded on the Company's website, namely (www.nusantarainfrastructure.com).
- 3. The original power of attorney which has been signed and meets the requirements as stated in point 1 above, must be received by PT Adimitra Jasa Korpora or the Company's Corporate Secretary no later than Monday, 18 December 2023, at 16.00 Western Indonesian Time.

Jakarta, 27 November 2023
Directors
PT Nusantara Infrastruture Tbk